



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5301);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

6. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
7. Penghasilan sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Tempat penampungan sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11. Tempat pemrosesan akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kepada lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
14. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya yang beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

## **BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN**

### **Pasal 3**

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 4**

Setiap orang berhak :

- a. mendapat pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapat perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 5**

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib;

- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- b. membuang sampah pada tempatnya;
- c. memelihara kebersihan lingkungan sekitarnya;
- d. memelihara kebersihan pada jalan setapak ;
- e. mengurangi timbunan sampah dan memisahkan sampah sesuai jenis dan sifatnya;
- f. menyediakan tempat sampah; dan
- g. membuang sampah dari persil ke TPS secara swakelola.

#### **Pasal 6**

Setiap orang atau badan hukum yang membuang sampah ke TPA harus mendapat persetujuan pengelola TPA.

#### **Pasal 7**

Setiap orang atau badan hukum yang menghasilkan sampah sebanyak 1 (satu) m<sup>3</sup> atau lebih setiap hari, wajib membuang sampah ke TPA.

#### **Pasal 8**

Sampah yang dibuang ke TPS dan/atau ke TPA hanya sampah yang tidak mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

#### **Pasal 9**

Prosedur dan tata cara pembuangan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

Setiap masyarakat baik perseorang maupun badan hukum, wajib mengupayakan pencegahan dan pengurangan timbunan sampah dengan cara-cara yang memadai.

#### **Pasal 11**

Upaya pencegahan dan pengurangan timbunan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengurangi kegiatan yang akan menghasilkan sampah melalui tindakan reduksi, pemakaian kembali dan daur ulang sampah;
- b. memanfaatkan kembali sampah melalui pengomposan dan daur ulang;
- c. pemrosesan sampah di TPS maupun TPA secara efisien dan efektif melalui tindakan yang dapat meningkatkan nilai tambah sampah.

#### **Pasal 12**

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

## **BAB V PERIZINAN**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Prosedur, tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Jenis usaha dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

### **Pasal 15**

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

### **Paragraf 1 Pengurangan Sampah**

### **Pasal 16**

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbunan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pelaksanaan Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 2 Penanganan Sampah**

### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b meliputi :
  - a. pemeliharaan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
  - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
  - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;
  - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

### **Bagian Kesatu Pembiayaan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Kompensasi**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPS.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;

- c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

### **Bagia Kesatu Kerja Sama Antar Daerah**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai perauran perundang-undangan yang beraku.

### **Bagian Kedua Kemitraan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah daerah Kabupaen/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 22**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. pemberian usul pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten;
  - b. mengimpor sampah;
  - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA; dan/atau
  - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Larangan sebagaimana dimaksud huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui dinas teknis yang membidangi urusan pengelolaan sampah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 25**

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. paksaan pemerintahan;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 26**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kejahatan akibat pengelolaan sampah diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 10 Juni 2009

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap / Dto

**YULIUS NAWAWI**

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 10 Juni 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / Dto

**SUPRIJADI JAZID**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2009 NOMOR 5**